



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 214 / 412 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN HENDRI, S.Sos SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa diberhentikannya Sdr. Fahmi Rasyid sebagai Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur pada tanggal 25 Juli 2023, mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa Kampung Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Walikota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 214 / 412 / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN HENDRI, S.Sos SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa diberhentikannya Sdr. Fahmi Rasyid sebagai Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur pada tanggal 25 Juli 2023, mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Desa Kampung Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Walikota Pariaman;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 207/412/2023 tentang Pemberhentian Sdr. Fahmi Rasyid Sebagai Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Hendri, S.Sos sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai penjabat Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Saudara Hendri, S.Sos diambil sumpah/janji dan dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa oleh Camat setelah berlakunya Keputusan Walikota tentang pemberhentian Sdr. Fahmi Rasyid Sebagai Kepala Desa Kampung Tengah.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 20 JULI 2023

WALIKOTA PARIAMAN, *gc*



m GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SYNDAKO PARIAMAN	<i>gc</i> 18/7-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	<i>gc</i> 18/7-23
KABAG HUKUM & KEPYU	<i>gc</i> 18/7-23
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>gc</i> 18/7-23